



PUTUSAN

NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa;

1. Nama lengkap : AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.

Tempat lahir : Tasikmalaya

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15-08-1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Sindangsari RT.001 RW.001 Kel.Bantarsari
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama lengkap : RISMADIYAR Bin DONO.

Tempat lahir : Tasikmalaya.

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05-04-1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Cieunteung Sukarame Jl. Bantar No. 17
RT.006 RW.007 Kel. Argasari, Kec. Cihideung,
Kota Tasikmalaya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Ditahan oleh Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 12 Nopember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;

2. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



3. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 21 Januari 2024 di Rutan Kota Tasikmalaya;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 1 Mei 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
7. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
8. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 18 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Lesmana, S.H., Yuwono Martha, S.H., Teddy Cipta Lesmana, S.H., M. Irvan Maulana, S.H., Dian Mulyadi, E.M, S.H., Iman Herdianan, S.H., bertempat di Kantor Hukum Bambang Lesmana, S.H. & Associates Perum Cintaraja Permai Jl. Mawar No.53 Blok A Singaparna Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 9/SK/TPK/2024/PN BDG dan Nomor: 10/SK/TPK/2024/PN BDG, Tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI)

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, bersama-sama dengan Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT (dilakukan penuntutan terpisah) pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Kontrak Nomor : 620 / 5426 / PPK1 / JJ tanggal 8 Oktober 2019, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

• Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan;
 17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000,-
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:
 - Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Medi Hendrawan, ST
(Terdakwa)
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Rino Isa Muharam, ST
 - Tim Teknis : - Sdr. Tatep
Suhartono
- Sdr. Yana Suryana
 - Tim Penerima Hasil Pekerjaan : Sdr. Indra Risdianto
(Ketua)
Sdr. Didin Risdiana
(Sekretaris)
Sdr. Isa Wibawa (Anggota)
 - Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Rismadiyar selaku

Direktur)

- Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi

(lik Muhammad Iqbal H, SE Bin H. Yusuf Saefudin selaku Direktur, Ketua Tim Pengawas saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)).

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN adalah sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang dalam struktur perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk kepentingan transaksi keuangan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO membuka rekening atas nama CV. Intan Permata Indah di Bank BJB dengan no.rek. 0050010064527 atas nama RISMADIYAR Bin DONO namun untuk mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang mengelola dan apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO bekerja sebagai mandor dan diberikan gaji harian.
- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membuat dan memiliki perusahaan yaitu Sabang Pratama Mandiri yang bergerak di bidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sebagai Direktur.
- Bahwa untuk mencari pekerjaan kegiatan perusahaan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menemui saksi Dadang Ramdan Irianto dan sekitar bulan Maret Tahun 2019, mendatangi saksi Dadang Ramdan Irianto dengan maksud untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mengarahkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk menghubungi dan bertemu dengan saksi H. Harmawan pemilik PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT.TMPP). Kemudian pada sekitar bulan April 2019 Saksi Dadang Ramdan Irianto mendatangi saksi Haji Harmawan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Dadang menyampaikan kepada Saksi Haji

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmawan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta pekerjaan untuk Tahun 2019 dan Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mempertemukan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan saksi H. Harmawan Alias Pak Haji Aa di kantor PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP) dengan maksud membicarakan keinginan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk mendapatkan pekerjaan jalan di Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar antara bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019 saksi Dadang ada bertemu dengan saksi Medi Hendrawan dan dalam pertemuan tersebut saksi Medi Hendrawan mengatakan kepada Saksi Dadang bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mendapatkan pekerjaan dan mengingatkan juga kepada saksi Dadang agar apabila Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sudah melaksanakan pekerjaan dan ada temuan dari BPK-RI untuk segera selesaikan, kemudian saksi Dadang menyampaikan pesan saksi Medi Hendrawan tersebut kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Saksi Irfan Setiawan lewat telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN ada paket pekerjaan jalan dan sudah muncul di LPSE, kemudian Terdakwa I . AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta tolong kepada Saksi Irfan untuk mendaftarkan persyaratan dan diuploadkan dan saksi Irfan menyanggupi permintaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk membuatkan kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara Tahun anggaran 2019 dan kemudian Saksi Irfan Setiawan mendownload dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Selanjutnya setelah mendapatkan persyaratan tender dari sistem LPSE, kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi Irfan Setiawan mendatangi rumah Terdakwa I AGUS

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang berlokasi di Daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada Saksi Irfan bahwa untuk pekerjaan yang di Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan agar menggunakan perusahaan milik Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun karena CV. IPI tidak mempunyai tenaga personil/tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan kerja sebagaimana dalam persyaratan lelang LPSE, maka Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mencari pihak yang bisa menyediakan ijasah asli sertifikat kerja untuk digunakan dalam dokumen penawaran CV. IPI. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membicarakan tentang pembicaraan teknis lelang dan pembiayaan lelang yaitu jasa pinjam sertifikat keterampilan kerja yang biasanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat. Selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memberikan uang kepada saksi Irfan untuk biaya menyewa syarat sertifikat kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Usep Heru untuk menyewa ijasah asli sertifikat kerja. Sedangkan untuk biaya jasa Saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), adapun totalnya biaya yang terdakwa I. AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan kepada saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 sertifikat keterampilan kerja yang Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan, setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2019. Adapun untuk biaya penggandaan dokumen-dokumen saksi Irfan Setiawan meminta kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Adapun asli sertifikat keterampilan kerja yang dipergunakan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan



berkala jalan Sule Setianegara TA 2019, yang saksi Irfan Setiawan dapatkan dari saksi Usep Heru yaitu:

- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan.
- Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.
- Bahwa kemudian setelah kelengkapan asli sertifikat disiapkan oleh Saksi Irfan Setiawan kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan untuk mendaftar tender dan melengkapi seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja yang dibuat dalam format PDF untuk diupload ke sistem LPSE. Adapun dokumen sertifikat keterampilan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja karena CV. IPI tidak memiliki personil pegawai yang bekerja atau pegawai memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagaimana persyaratan yang diajukan Tim Pokja untuk perusahaan yang akan mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Dan selanjutnya setelah persyaratan untuk pendaftaran mengikuti lelang tender lengkap, kemudian saksi Irfan Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN akan mendaftar lelang dengan perusahaan CV. IPI.

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa karena CV. INTAN PERMATA INDAH tidak mempunyai tenaga ahli dan aset perusahaan berupa peralatan untuk pekerjaan proyek jalan aspal, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 mendatangi kantor PT.TMPP untuk bertemu dengan Saksi H. Hojin selaku Direktur PT. TMPP dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mau mengikuti tender pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 dengan menggunakan perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan meminta kepada saksi H. Hojin Sopyan surat dukungan alat dan bahan, kemudian Saksi H. Hojin Sopyan meminta Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membuat surat permohonan dukungan alat dan surat permohonan dukungan bahan hotmix dan ready mix yang ditujukan kepada PT. TMPP. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN membuat surat permohonan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO Selanjutnya sekitar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang kembali bertemu dengan Saksi H. Hojin Sopyan untuk menyerahkan surat permohonan dukungan bahan dan alat yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO. Setelah menerima surat tersebut kemudian pada tanggal 18 September 2019 saksi H. Hojin Sopyan membuat surat perjanjian sewa peralatan, surat keterangan dukungan bahan, dan surat pernyataan dan selanjutnya saksi H. Hojin Sopyan memberikannya kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, kemudian pada sekitar tanggal 20 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang lagi ke kantor PT. TMPP menemui Saksi H. Hojin dan memberikan kembali kepada surat perjanjian sewa peralatan yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI. Setelah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kemudian saksi H. Hojin menandatangani surat perjanjian sewa peralatan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sebagai syarat untuk mengikuti tender pekerjaan

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 di dinas PU Kota Tasikmalaya.

- Bahwa dalam realisasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Kota Tasikmalaya pada dinas PU Kota Tasikmalaya untuk proyek pekerjaan jalan, Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 620/4624/PPK1/JJ tanggal 16 September 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana pokok surat berisi permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia, dengan lampiran Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta rinciannya (dalam amplop tertutup), Spesifikasi teknis (Kerangka Acuan Kerja), Rancangan Kontrak, dan Copy Surat Keputusan Penetapan PPK, dimana salah satunya adalah untuk kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

- Bahwa selanjutnya Tim Pokja ULP menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:

- a. Lelang dimulai tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- b. Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- c. Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 s/d 20 September 2019.—
- d. Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 s/d 28 September 2019, namun dilakukan 2 (dua)kali perubahan oleh pokja yaitu:
 - Perubahan pertama menjadi tanggal 19 September 2019 s/d 24 September 2019;
 - Perubahan kedua menjadi tanggal 22 September 2019 s/d 26 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



e. Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;
- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal pemasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019 namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal pemasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Alasan penyesuaian jadwal pemasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

g. Terdapat Addendum Nomor: 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 adapun yang menjadi materi perubahan dalam addendum dokumen pemilihan adalah Lembar data Pemilihan (LDP) dimana yang tadinya dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) :

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/ tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM/SMK	Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan	5 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan



				(TS028)
2	Minimal STM/SMK	Pekerjaan Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM/SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM/SMK	Operator Aspal Paver/ Operator MesinPenggelarAspal	3 Tahun	TM 031 Operator Aspal Paver/ Operator MesinPenggelarAspal
5	Minimal STM /SMK	Operator Dumb Truck	3 Tahun	Operator Dumb Truck TM019
6	Minimal STM /SMK	MadorPerkerasanJalan	3 Tahun	TS 023 MandorPerkerasanJalan
7	Minimal STM /SMK	TukanBeton	3 Tahun	TS013 TukanCorBeton/concretor/concrete Operation
8	Minimal STM /SMK	TS 012 TukangBesiBeton	3 Tahun	TS 012 TukangBesiBeton/ Barbender/ Bar Bending
9	Minimal STM /SMK	PersonilPetugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
10	Minimal SMA/SMT/STM	PelaksanaAdministra si	5 Tahun	Non Sertifikat

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

Setelah dilakukan Addendum menjadi

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No .	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/ Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM /SMK	Pelaksanaanapangan PekerjaanJalan	5 Tahun	PelaksanaLapangan PekerjaanJalan (TS028)
2	Minimal STM /SMK	PekerjaanAspal Jalan	3 Tahun	PekerjaAspalJalan TS 021
3	Minimal STM /SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan



		Jembatan		Jembatan TS 025
4	Minimal STM /SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 MandorPerkerasanJalan
5	Minimal STM /SMK	PersonilPetugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
6	Minimal STM /SMK	TS 012 TukangBesi	3 Tahun	TS 012 TukangBesi/Barbender/Bar Bending
7	Minimal SMA/SMT/STM	PelaksanaAdministra si	5Tahun	Non Sertifikat

Selanjutnya perubahan ada Dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Semula:

Dukungan atau surat keterangan bank dilampirkan

Diubah menjadi:

Surat Dukungan bank atau Surat Keterangan Bank tidak disyaratkan.

h. Pembuktian kualifikasi mulai Tanggal 30 September 2019 s/d 30 September 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 26 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

i. Penetapan pemenang mulai Tanggal 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 27 September 2019 s/d 27 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

j. Pengumuman pemenang mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 28 September 2019 s/d 30 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019.

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

k. Masa sanggah mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 01 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

l. Surat penunjukan penyedia barang/jasa mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

m. Penandatanganan kontrak mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

- Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk hadir ke Kantor Dinas PU Kota Tasikmalaya mengikuti jadwal pembuktian Kualifikasi karena kedudukan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai Direktur CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyanggupinya. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 dalam tahap pembuktian kualifikasi keaslian dokumen, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI pergi untuk pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan CV. IPI di hadapan Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi. Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO datang bersama-sama dengan Saksi Irfan Setiawan ke kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi. Kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta Saksi Irfan Setiawan untuk menunjukkan dan menjelaskan dihadapan Saksi Kustendi (Ketua Tim Pokja) yaitu: dokumen-dokumen milik perusahaan CV. IPI yang dipergunakan dalam proses tender karena Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI tidak mengerti dokumen apa saja yang sudah Saksi Irfan di upload dan dokumen lain yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Terdakwa II selaku direktur CV. IPI juga tidak mengenal daftar personil tenaga / pegawai CV. IPI yang ada dalam penawaran. Seharusnya yang membuktikan dalam tahap pembuktian kualifikasi adalah Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI yang mendaftar tender dan membuat dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangannya didalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak CV. IPI dengan alasan tempat kerja Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO jauh, kecuali apabila kehadiran Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak bisa diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO hadir sendiri dan tandatangan.
- Bahwa atas ijin dan permintaan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada saksi Irfan Setiawan tersebut maka di dalam dokumen penawaran CV. IPI untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019,

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan Setiawan melakukan tandatangan dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dengan cara meniru tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.

- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya yang memasukkan dokumen kualifikasi ada sebanyak 9 (sembilan) peserta yaitu :

1. PT. Mediatama Teguh Pertiwi
2. CV. Kemuning Sembilan
3. Tatar Parahyangan
4. CV. Domas
5. CV. Ayze Yezenia Vashnie
6. CV. Sudita Putra Jaya
7. CV. Multi Jasa Konstruksi
8. CV. Batu Jaya
9. CV. Intan Permata Indah.

- Bahwa dari 9 (sembilan) peserta tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penilaian teknis dan mengundang untuk pembuktian kualifikasi, dan dinyatakan CV. IPI lulus dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi, saksi Agah Andi Sastra, dan saksi Wawan Kuswandi mengirimkan surat kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan Nomor: 602.1/1636.a/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Laporan hasil Tender yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses tender untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 sudah selesai dengan pemenang tender CV. IPI.

- Berdasarkan surat laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/5194/PPK1/JJ tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa penawaran CV. IPI melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dinyatakan diterima/disetujui.

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses lelang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Tim Pokja hanya mengusulkan satu pemenang yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, dengan alasan karena hanya CV. IPI saja yang mengajukan dokumen penawaran dari 9 perusahaan yang mendaftarkan mengikuti tender. Selanjutnya setelah Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerima laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut, seharusnya melakukan dan mengevaluasi kinerja Tim Pokja dalam menetapkan CV. IPI sebagai pemenang tunggal, namun Saksi MEDI HENDRAWAN, tidak mengevaluasi kinerja dari Tim Pokja tersebut dan tidak melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia untuk menilai kemampuan dari pihak penyedia jasa sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO pergi ke bank untuk mengajukan permohonan penerbitan garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh CV. Intan Permata Indah pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 98.501.800 yang berlaku dari 7 Oktober 2019 s/d 29 Desember 2019 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku pihak pemohon melakukan penyetoran uang setoran jaminan sejumlah Rp. 9.850.180 sebagai jaminan 10% dari nilai garansi bank yang diterbitkan dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan akad penandatanganan surat perjanjian garansi bank antara pihak Bank BJB dengan Terdakwa II selaku direktur perusahaan CV. Intan Permata Indah. Untuk selanjutnya diterbitkan surat garansi bank No. PL0005017619 yang ditandatangani saksi Asep Hidayat dari pihak Bank BJB Cab. Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang dan menerbitkan SPPBJ, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 antara Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK dengan Terdakwa II

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI dengan Nama Kegiatan adalah: Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Nama Paket Pekerjaan adalah : Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak Rp. 1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Namun dalam penandatanganan kontrak Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak hadir dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta saksi Irfan untuk tandatangan kontrak sehingga pada saat penandatanganan kontrak di kantor aula dinas PU Kota Tasikmalaya yang hadir dan menandatangani kontrak adalah Saksi Irfan Setiawan dihadapan Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

- Bahwa Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK membuat juga Surat Perintah Kerja Nomor: 620//PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan jenis kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Gabungan Lumsum Dan Harga Satuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Blaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1. (1a)	3247 M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1. (7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3. (3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2. (14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1. (2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	



	untuk pekerjaan minor					
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,00	1.173.189.075,58	
Sub Jumlah					1.737.294.459,00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1. (1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3. (13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,00	6.209.280,00	
Sub JUmlah					33.790.604,19	33.790.604,19
Jumlah Total						1.790.941.963,19



	PPN 10%				179.094.196,3 2
	Total				1.970.036.159 ,51
	Dibulatkan				1.970.036.000 ,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK juga membuat kontrak pengawasan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Adapun sebagai pihak Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi berdasarkan kontrak nomor 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi. Namun dalam pelaksanaannya kontrak pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO. Adapun pemilik dari CV. Surya Abadi adalah saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, namun saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT meminta agar saudaranya yaitu Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE yang belum bekerja untuk masuk dalam akta notaris sebagai direktur CV. Surya Abadi, namun dalam aktifitas kegiatan perusahaan CV. Surya Abadi Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT yang mengendalikannya. Oleh karena Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui secara detail teknis ruang lingkup pekerjaan pengawasan, maka yang menjadi Ketua Tim Konsultan Pengawas (Team Leader) dalam pekerjaan ini yaitu Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader.
- Bahwa pemenang lelang dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi. Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar bulan Agustus 2019 menemui Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN yang merupakan teman pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi Medi Hendrawan mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda
- Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk ikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dan lelang yang masih bisa ikuti adalah untuk lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO tidak bisa daftar karena sudah ditutup. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 setelah CV. Surya Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN ke kantor PUPR untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak.
- Bahwa selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN membuatkan SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, kemudian mengambil SPK dan SPMK yang belum ditandatangani dan membawa ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi Iik Muhamad Iqbal, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh Sdr. Iik M. Iqbal kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN dan meminta tandatangan. Setelah kedua surat tersebut setelah ditandatangani maka CV. Surya Abadi mulai bekerja

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik dan Penanggungjawab CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan /tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;

- Bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik dan Pengendali CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Saksi Ir. YOPAN SOPIAN,

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1,2,5 dan 6) Perseroan Komanditer "CV Surya Abadi", tanggal 14 Februari 2013, No. 63, dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, tidak difungsikan sebagaimana Direktur, karena Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, dan berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, yang diantaranya dalam persyaratan dokumen tersebut salah satunya menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan terhadap

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, dimana dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume yang terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-350 sebanyak 185 m³. Kemudian yang mengerjakan campuran beton adalah PT. TMPP, sedangkan untuk penghamparan betonnya dikerjakan oleh tukang yang disediakan oleh CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I juga dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan Terdakwa I memesan aspal sebanyak 497,22 Ton kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Kemudian yang mengerjakan pekerjaan aspal jalan adalah PT. TMPP dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



SUPARMAN datang dan memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. IPI dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak Saksi MEDI HENDRAWAN tidak melakukan teguran kepada pihak CV. IPI sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.

- Bahwa saksi Ir. Yopan Sopian menyuruh saksi Taopik Hidayat untuk menanyakan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. terkait pencairan dana masuk ke CV Surya Abadi untuk pembayaran jasa pekerjaan konsultan pengawas. Kemudian saksi Ir. YOPAN SOPIAN meminta kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, dan setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapatkan sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan dan sisa selebihnya diserahkan kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sebagai Pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak melaksanakan pengawasannya sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditanda tangannya, dimana saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO dalam kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak membuat progress atau laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa selanjutnya setelah CV. IPI melaksanakan pekerjaan, kemudian sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 CV. IPI memerlukan dokumen

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan sampai selesai 100%. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa.

- Bahwa Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi Febi Saepulloh, S.T menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hingga pada mau akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mendesak Saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG, kemudian Saksi kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG melarang saksi Febi Saepulloh, S.T. untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi Febi untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi Febi memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh dinas pekerjaan umum kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI jadi, kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febi Saepulloh, kemudian saksi Irfan Setiawan memberikan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI tersebut kepada Saksi Enjang Muksin untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK, saksi Rino Isa Muharam sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi Iik M. Iqbal, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, karena saksi Enjang Muksin sudah biasa untuk meminta tandatangan. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.

- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiyana, saksi Isa Wibawa, dan Saksi Medi Hendrawan;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;

- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.

- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mengirimkan surat permohonan kepada Saksi MEDI HENDRAWA selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO), selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang surat tersebut ditujukan kepada Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, Saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dimana isi surat tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindak lanjuti oleh Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. IPI untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa selanjutnya Saksi Rino Isa Muharam selaku PPTK mengundang Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, Saksi Rino Isa Muharam selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. IPI telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.
- Bahwa kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Drs. H. Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Desember 2019 Tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor: 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi lik Muhamad Iqbal, SE dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: Bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK bersama Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan Saksi Tatep Suhartono selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh Saksi Iwan Setiawan, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa; dan Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin dan Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,-. Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada Saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan;

- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,-.

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Drs. Adang Mulyana menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada Saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. INTAN PERMATA INDAH / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
- Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret Tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor:

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

• Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-.
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.

- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.

- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.

- 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA Tahun ANGGARAN 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar,

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi lantai kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng						
Jumlah					1.043.309.856	610.061.070

Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³		46.253.600

Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah).

Bahwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bertentangan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

- Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia sebagaimana huruf e yaitu : *melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Dan*

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



sebagaimana huruf f yaitu: *memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyah/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.

Perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN** dan Terdakwa II **RISMADIYAR Bin DONO** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, bersama-sama dengan **Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, dan **saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan **Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT (dilakukan penuntutan terpisah)** pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana setelah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar / CV. INTAN PERMATA INDAH untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu sebagai pemenang lelang pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tidak melaksanakan Kontrak Nomor : 620 / 4733 / PPK1 / JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan baik, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
3. **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.

- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:

- Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
- Pejabat : Medi Hendrawan, ST
Pembuat (Terdakwa)
Komitmen

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPK)
Pejabat : Rino Isa Muharam, ST
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
(PPTK)
Tim Teknis : - Sdr. Tatep Suhartono
- Sdr. Yana Suryana
- Tim : Sdr. Indra Risdianto (Ketua)
Penerima : Sdr. Didin Risdiana
Hasil : (Sekretaris)
Pekerjaan : Sdr. Isa Wibawa (Anggota)
- Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah
(Sdr. Rismadiyar selaku Direktur)
- Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi
(Iik Muhammad Iqbal H, SE Bin
H. Yusuf Saefudin selaku Direktur,
Ketua Tim Pengawas saksi
DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T
Bin ENTENG SUWARYO
(dilakukan penuntutan terpisah)).
- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN adalah sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang dalam struktur perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk kepentingan transaksi keuangan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO membuka rekening atas nama CV. Intan Permata Indah di Bank BJB dengan no.rek. 0050010064527 atas nama RISMADIYAR Bin DONO namun untuk mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang mengelola dan apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO bekerja sebagai mandor dan diberikan gaji harian.

- Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membuat dan memiliki perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah Sabang Pratama Mandiri yang bergerak di bidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sebagai Direktur.

- Bahwa untuk mencari pekerjaan kegiatan perusahaan, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menemui saksi Dadang Ramdan Irianto dan sekitar bulan Maret Tahun 2019, mendatangi saksi Dadang Ramdan Irianto dengan maksud untuk meminta pekerjaan. Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mengarahkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk menghubungi dan bertemu dengan saksi H. Harmawan pemilik PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT.TMPP). Kemudian pada sekitar bulan April 2019 Saksi Dadang Ramdan Irianto mendatangi saksi Haji Harmawan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Dadang menyampaikan kepada Saksi Haji Harmawan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta pekerjaan untuk Tahun 2019 dan Selanjutnya saksi Dadang Ramdan Irianto mempertemukan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan saksi H. Harmawan Alias Pak Haji Aa di kantor PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP) dengan maksud membicarakan keinginan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk mendapatkan pekerjaan jalan di Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar antara bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019 saksi Dadang ada bertemu dengan saksi Medi Hendrawan dan dalam pertemuan tersebut saksi Medi Hendrawan mengatakan kepada Saksi Dadang bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mendapatkan pekerjaan dan mengingatkan juga kepada saksi Dadang agar apabila Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN sudah melaksanakan pekerjaan dan ada temuan dari BPK-RI untuk segera selesaikan, kemudian

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dadang menyampaikan pesan saksi Medi Hendrawan tersebut kepada
Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menghubungi Saksi Irfan Setiawan lewat telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN ada paket pekerjaan jalan dan sudah muncul di LPSE, kemudian Terdakwa I . AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta tolong kepada Saksi Irfan untuk mendaftarkan persyaratan dan diuploadkan dan saksi Irfan menyanggupi permintaan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta saksi Irfan Setiawan untuk membuatkan kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara Tahun anggaran 2019 dan kemudian Saksi Irfan Setiawan *mendownload* dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Selanjutnya setelah mendapatkan persyaratan tender dari sistem LPSE, kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi Irfan Setiawan mendatangi rumah Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang berlokasi di Daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada Saksi Irfan bahwa untuk pekerjaan yang di Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan agar menggunakan perusahaan milik Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun karena CV. IPI tidak mempunyai tenaga personil/tenaga kerja yang bersertifikat keterampilan kerja sebagaimana dalam persyaratan lelang LPSE, maka Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mencarikan pihak yang bisa menyediakan ijasah asli sertifikat kerja untuk digunakan dalam dokumen penawaran CV. IPI. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga membicarakan tentang pembicaraan teknis lelang dan pembiayaan

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



lelang yaitu jasa pinjam sertifikat keterampilan kerja yang biasanya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat. Selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memberikan uang kepada saksi Irfan untuk biaya menyewa syarat sertifikat kerja sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Usep Heru untuk menyewa ijasah asli sertifikat kerja. Sedangkan untuk biaya jasa Saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribupiah), adapun totalnya biaya yang terdawa I. AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan kepada saksi Irfan Setiawan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 sertifikat keterampilan kerja yang Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN bayarkan, setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2019. Adapun untuk biaya pengandaan dokumen-dokumen saksi Irfan Setiawan meminta kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

• Adapun asli sertifikat keterampilan kerja yang dipergunakan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019, yang saksi Irfan Setiawan dapatkan dari saksi Usep Heru yaitu:

- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan;
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan;
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I
- Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan.

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.

- Bahwa kemudian setelah kelengkapan asli sertifikat disiapkan oleh Saksi Irfan Setiawan kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan untuk mendaftar tender dan melengkapi seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja yang dibuat dalam format PDF untuk diupload ke sistem LPSE. Adapun dokumen sertifikat keterampilan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja karena CV. IPI tidak memiliki personil pegawai yang bekerja atau pegawai memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagaimana persyaratan yang diajukan Tim Pokja untuk perusahaan yang akan mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Dan selanjutnya setelah persyaratan untuk pendaftaran mengikuti lelang tender lengkap, kemudian saksi Irfan Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN akan mendaftar lelang dengan perusahaan CV. IPI.

- Bahwa karena CV. INTAN PERMATA INDAH tidak mempunyai tenaga ahli dan aset perusahaan berupa peralatan untuk pekerjaan proyek jalan aspal, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 mendatangi kantor PT.TMPP untuk bertemu dengan Saksi H. Hojin selaku Direktur PT. TMPP dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mengatakan kepada bahwa Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN mau mengikuti tender pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 dengan menggunakan perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan meminta kepada saksi H. Hojin Sopyan surat dukungan alat dan bahan, kemudian Saksi H. Hojin Sopyan meminta Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membuat surat permohonan dukungan alat

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



dan surat permohonan dukungan bahan hotmix dan ready mix yang ditujukan kepada PT. TMPP. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN membuat surat permohonan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO Selanjutnya sekitar pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang kembali bertemu dengan Saksi H. Hojin Sopyan untuk menyerahkan surat permohonan dukungan bahan dan alat yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO. Setelah menerima surat tersebut kemudian pada tanggal 18 September 2019 saksi H. Hojin Sopyan membuat surat perjanjian sewa peralatan, surat keterangan dukungan bahan, dan surat pernyataan dan selanjutnya saksi H. Hojin Sopyan memberikannya kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk ditandatangani oleh Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, kemudian pada sekitar tanggal 20 September 2019 Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang lagi ke kantor PT. TMPP menemui Saksi H. Hojin dan memberikan kembali kepada surat perjanjian sewa peralatan yang sudah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI. Setelah ada tandatangan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kemudian saksi H. Hojin menandatangani surat perjanjian sewa peralatan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I sebagai syarat untuk mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 di dinas PU Kota Tasikmalaya.

- Bahwa dalam realisasi bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat kepada Kota Tasikmalaya pada dinas PU Kota Tasikmalaya untuk proyek pekerjaan jalan, Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 620/4624/PPK1/JJ tanggal 16 September 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana pokok surat berisi permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia, dengan lampiran Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta rinciannya (dalam amplop tertutup), Spesifikasi teknis (Kerangka

Halaman 55 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja), Rancangan Kontrak, dan Copy Surat Keputusan Penetapan PPK, dimana salah satunya adalah untuk kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

• Bahwa selanjutnya Tim Pokja ULP menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:

- a. Lelang dimulai tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- b. Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 s/d 23 September 2019.
- c. Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 s/d 20 September 2019.—
- d. Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 s/d 28 September 2019, namun dilakukan 2 (dua)kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 19 September 2019 s/d 24 September 2019;
- Perubahan kedua menjadi tanggal 22 September 2019 s/d 26 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- e. Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;
- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Adapun alasan perubahan jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga mulai Tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019 namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 24 September 2019 s/d 25 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 27 September 2019.

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan tidak adanya peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

g. Terdapat Addendum Nomor: 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 adapun yang menjadi materi perubahan dalam addendum dokumen pemilihan adalah Lembar data Pemilihan (LDP) dimana yang tadinya dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) :

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM/SMK	Pelaksana lapangan Pekerjaan Jalan	5 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028)
2	Minimal STM/SMK	Pekerja Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM/SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerja Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM/SMK	Operator Aspal Paver/ Operator Mesin Penggelar Aspal	3 Tahun	TM 031 Operator Aspal Paver/ Operator Mesin Penggelar Aspal
5	Minimal STM /SMK	Operator Dumb Truck	3 Tahun	Operator Dumb Truck TM019
6	Minimal STM /SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 Mandor Perkerasan Jalan
7	Minimal STM /SMK	Tukan Beton	3 Tahun	TS013 Tukan Cor Beton/concretor/c oncrete Operation
8	Minimal STM /SMK	TS 012 Tukang Besi Beton	3 Tahun	TS 012 Tukang Besi Beton/ Barbender/ Bar Bending
9	Minimal STM /SMK	Personil Petugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Minimal SMA/SMT /STM	Pelaksana Administrasi	5 Tahun	Non Sertifikat
----	----------------------	------------------------	---------	----------------

Setelah dilakukan Addendum menjadi

Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No.	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja Profesional (minimal/ Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Minimal STM /SMK	Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan	5 Tahun	Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan (TS028)
2	Minimal STM /SMK	Pekerjaan Aspal Jalan	3 Tahun	Pekerja Aspal Jalan TS 021
3	Minimal STM /SMK	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	3 Tahun	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan TS 025
4	Minimal STM /SMK	Mador Perkerasan Jalan	3 Tahun	TS 023 Mandor Perkerasan Jalan
5	Minimal STM /SMK	Personil Petugas K3 Konstruksi	3 Tahun	Sertifikat K3
6	Minimal STM /SMK	TS 012 Tukang Besi	3 Tahun	TS 012 Tukang Besi/Barbender/Bar Bending
7	Minimal SMA/SMT/STM	Pelaksana Administrasi	5 Tahun	Non Sertifikat

Selanjutnya perubahan ada Dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Semula:

Dukungan atau surat keterangan bank dilampirkan

Diubah menjadi:

Surat Dukungan bank atau Surat Keterangan Bank tidak disyaratkan.

h. Pembuktian kualifikasi mulai Tanggal 30 September 2019 s/d 30 September 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan menjadi tanggal 26 September 2019 s/d 26 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal pemasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

i. Penetapan pemenang mulai Tanggal 01 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2019 namun dilakukan 1 (satu) kali perubahan oleh pokja yaitu:

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan menjadi tanggal 27 September 2019 s/d 27 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- j. Pengumuman pemenang mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 28 September 2019 s/d 30 September 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019.

Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- k. Masa sanggah mulai Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 01 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- l. Surat penunjukan penyedia barang/jasa mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 07 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Perubahan kedua menjadi tanggal 08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- m. Penandatanganan kontrak mulai Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2019, namun dilakukan 2 (dua) kali perubahan oleh pokja yaitu:

- Perubahan pertama menjadi tanggal 07 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019;

Alasan penyesuaian jadwal pemasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan risalah penjelasan pekerjaan.

- Perubahan kedua menjadi tanggal 03 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2019.

- Adapun alasan penyesuaian jadwal tender sehubungan dengan hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa I **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN** menghubungi Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk hadir ke Kantor Dinas PU Kota Tasikmalaya mengikuti jadwal pembuktian Kualifikasi karena kedudukan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai Direktur CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyanggupinya. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 dalam tahap pembuktian kualifikasi keaslian dokumen, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI untuk pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan CV. IPI di hadapan Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi. Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO datang bersama-sama dengan Saksi Irfan Setiawan ke kantor dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi. Kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta Saksi Irfan Setiawan untuk menunjukkan dan menjelaskan dihadapan Saksi Kustendi (Ketua Tim Pokja) yaitu: dokumen-dokumen milik perusahaan CV. IPI yang dipergunakan dalam proses tender karena Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI tidak mengerti dokumen apa saja yang sudah

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Saksi Irfan di upload dan dokumen lain yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Terdakwa II selaku direktur CV. IPI juga tidak mengenal daftar personil tenaga / pegawai CV. IPI yang ada dalam penawaran. Seharusnya yang membuktikan dalam tahap pembuktian kualifikasi adalah Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI yang mendaftar tender dan membuat dokumen penawaran.

- Bahwa Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk meniru tandatangannya didalam dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada kontrak CV. IPI dengan alasan tempat kerja Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO jauh, kecuali apabila kehadiran Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak bisa diwakilkan kehadirannya maka, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO hadir sendiri dan tandatangan.

- Bahwa atas ijin dan permintaan dari Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada saksi Irfan Setiawan tersebut maka di dalam dokumen penawaran CV. IPI untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, saksi Irfan Setiawan melakukan tandatangan dalam kolom direktur CV. IPI atas nama Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dengan cara meniru tandatangan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.

- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya yang memasukkan dokumen kualifikasi ada sebanyak 9 (sembilan) peserta yaitu :

1. PT. Mediatama Teguh Pertiwi
2. CV. Kemuning Sembilan
3. Tatar Parahyangan
4. CV. Domas
5. CV. Ayze Yezenia Vashnie
6. CV. Sudita Putra Jaya
7. CV. Multi Jasa Konstruksi
8. CV. Batu Jaya
9. CV. Intan Permata Indah.

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa dari 9 (sembilan) peserta tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Intan Permata Indah. Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penilaian teknis dan mengundang untuk pembuktian kualifikasi, dan dinyatakan CV. IPI lulus dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian Tim Pokja yaitu Saksi Kustendi, saksi Agah Andi Sastra, dan saksi Wawan Kuswandi mengirimkan surat kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan Nomor: 602.1/1636.a/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Laporan hasil Tender yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses tender untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 sudah selesai dengan pemenang tender CV. IPI.
- Berdasarkan surat laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/5194/PPK1/JJ tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa penawaran CV. IPI melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dinyatakan diterima/disetujui.
- Bahwa benar dalam proses lelang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Tim Pokja hanya mengusulkan satu pemenang yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, dengan alasan karena hanya CV. IPI saja yang mengajukan dokumen penawaran dari 9 perusahaan yang mendaftarkan mengikuti tender. Selanjutnya setelah Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK menerima laporan hasil tender dari Tim Pokja tersebut, seharusnya melakukan dan mengevaluasi kinerja Tim Pokja dalam menetapkan CV. IPI sebagai pemenang tunggal, namun Saksi MEDI HENDRAWAN, tidak mengevaluasi kinerja dari Tim Pokja tersebut dan tidak melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia untuk menilai kemampuan dari pihak penyedia jasa sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO pergi ke bank untuk mengajukan permohonan penerbitan garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh CV. Intan Permata Indah pada sekitar bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 98.501.800 yang berlaku dari 7 Oktober 2019 s/d 29 Desember 2019 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara. Kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku pihak pemohon melakukan penyetoran uang setoran jaminan sejumlah Rp. 9.850.180 sebagai jaminan 10% dari nilai garansi bank yang diterbitkan dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan akad penandatanganan surat perjanjian garansi bank antara pihak Bank BJB dengan Terdakwa II selaku direktur perusahaan CV. Intan Permata Indah. Untuk selanjutnya diterbitkan surat garansi bank No. PL0005017619 yang ditandatangani saksi Asep Hidayat dari pihak Bank BJB Cab. Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang dan menerbitkan SPPBJ, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 antara Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK dengan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku direktur CV. IPI dengan Nama Kegiatan adalah: Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Nama Paket Pekerjaan adalah : Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak Rp. 1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah). Namun dalam penandatanganan kontrak Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tidak hadir dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO meminta saksi Irfan untuk tandatangan kontrak sehingga pada saat penandatanganan kontrak di kantor aula dinas PU Kota Tasikmalaya yang hadir dan menandatangani kontrak adalah Saksi Irfan Setiawan dihadapan Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Bahwa Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK membuat juga Surat Perintah Kerja Nomor : 620//PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan jenis kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Gabungan Lumpsum Dan Harga Satuan.

• Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia disebutkan sebagai berikut:

Hak – hak yang dimiliki serta kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada ditempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Penerimaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Blaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475 M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,6 0 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,0 0	1.173.189.075 ,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.45 9,00	1.737.294.4 59,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1. (1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,0 0	6.209.280,00	
	Sub JUmlah				33.790.604,1 9	33.790.604, 19
	Jumlah Total					1.790.941.9 63,19
	PPN 10%					179.094.19 6,32
	Total					1.970.036.1 59,51
	Dibulatkan					1.970.036.0 00,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK juga membuat kontrak pengawasan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Adapun sebagai pihak Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi berdasarkan kontrak nomor 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi. Namun dalam pelaksanaannya kontrak pengawasan tersebut dilaksanakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO . Adapun pemilik dari CV. Surya Abadi adalah saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT , namun saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT meminta agar saudaranya yaitu Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE yang

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



belum bekerja untuk masuk dalam akta notaris sebagai direktur CV. Surya Abadi, namun dalam aktifitas kegiatan perusahaan CV. Surya Abadi Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT yang mengendalikannya. Oleh karena Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui secara detail teknis ruang lingkup pekerjaan pengawasan, maka yang menjadi Ketua Tim Konsultan Pengawas (Team Leader) dalam pekerjaan ini yaitu Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader.

- Bahwa pemenang lelang dan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah CV. Surya Abadi. Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sekitar bulan Agustus 2019 menemui Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN yang merupakan teman pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi Medi Hendrawan mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;

- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda

- Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk ikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dan lelang yang masih bisa ikuti adalah untuk lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO tidak bisa daftar karena sudah ditutup. Selanjutnya

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



sekira bulan Oktober 2019 setelah CV. Surya Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN ke kantor PUPR untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak.

- Bahwa selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN membuatkan SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, kemudian mengambil SPK dan SPMK yang belum ditandatangani dan membawa ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi Iik Muhamad Iqbal, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh Sdr. Iik M. Iqbal kemudian Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN dan meminta tandatangan. Setelah kedua surat tersebut setelah ditandatangani maka CV. Surya Abadi mulai bekerja

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada Saksi Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik dan Penanggungjawab CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan /tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;

- Bahwa Saksi Ir. YOPAN SOPIAN selaku Pemilik dan Penang Saksi Ir. YOPAN SOPIAN gungjawab CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Saksi Ir. YOPAN SOPIAN, sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1,2,5 dan 6) Perseroan Komanditer "CV Surya Abadi", tanggal 14 Februari 2013, No. 63, dan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, tidak difungsikan sebagaimana Direktur, karena Saksi Ir. YOPAN SOPIAN yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, dan berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, yang diantaranya dalam persyaratan dokumen tersebut salah satunya menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan terhadap beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, dimana dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume yang terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-350 sebanyak 185 m³. Kemudian yang mengerjakan campuran beton adalah PT. TMPP, sedangkan untuk penghamparan betonnya dikerjakan oleh tukang yang disediakan oleh CV. IPI dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Terdakwa I juga dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra.

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN juga dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, dimana dalam kontrak yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan Terdakwa I memesan aspal sebanyak 497,22 Ton kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Kemudian yang mengerjakan pekerjaan aspal jalan adalah PT. TMPP dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO bertindak sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN datang dan memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. IPI dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak Saksi MEDI HENDRAWAN tidak melakukan teguran kepada pihak CV. IPI sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi Ir. Yopan Sopian menyuruh saksi Taopik Hidayat untuk menanyakan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. terkait pencairan dana masuk ke CV Surya Abadi untuk pembayaran jasa pekerjaan konsultan pengawas. Kemudian saksi Ir. YOPAN SOPIAN meminta kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk terlebih dahulu menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, dan setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan saksi Ir. YOPAN SOPIAN mendapatkan sebesar 5% dari nilai kontrak pengawasan dan sisa selebihnya diserahkan kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO sebagai Pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak melaksanakan pengawasannya sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditanda tangannya, dimana saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO dalam kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tidak membuat progress atau laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa selanjutnya setelah CV. IPI melaksanakan pekerjaan, kemudian sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 CV. IPI memerlukan dokumen laporan kemajuan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan sampai selesai 100%. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa.
- Bahwa Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi Febi Saepulloh, S.T menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hingga pada mau akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, kemudian Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mendesak Saksi Febi Saepulloh, S.T untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG, kemudian Saksi kepada DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG melarang saksi Febi Saepulloh, S.T. untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi Febi untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTENG SUWARYO selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi Febi memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh dinas pekerjaan umum kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI jadi, kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN menyuruh Saksi Irfan Setiawan untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi Febi Saepulloh, kemudian saksi Irfan Setiawan memberikan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI tersebut kepada Saksi Enjang Muksin untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, selaku PPK, saksi Rino Isa Muharam sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi Iqbal, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi Al KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, karena saksi Enjang Muksin sudah biasa untuk meminta tandatangan. Adapun dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiyana, saksi Isa Wibawa, dan Saksi Medi Hendrawan;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.

- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;

- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.

• Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.

• Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO mengirimkan surat permohonan kepada Saksi MEDI HENDRAWA selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO), selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menindaklanjuti

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang surat tersebut ditujukan kepada Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, Saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dimana isi surat tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindak lanjuti oleh Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. IPI untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK mengundang Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, Saksi Rino Isa Muharaam selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE Bin H. YUSUF SAEFUDIN selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. IPI telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Drs. H. Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 Tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK, saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN meminta Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi Iik Muhamad Iqbal, SE dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: Bahwa kemajuan tiap

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK bersama Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan Saksi Tatep Suhartono selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan Terdakwa II **RISMADIYAR Bin DONO** dokumen surat yaitu :

- Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
- Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.

- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh Saksi Iwan Setiawan, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa; dan Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin dan Saksi Rino Isa Muharam, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya Saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada Saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada Saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. Adang Mulyana selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan;

- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp.98.501.800,-;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Adang Mulyana menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada Saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. INTAN PERMATA INDAH / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret Tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
 - b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.
- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan temuan BPK-RI atas kekurangan

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,SI/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 216,50 m³ – 76 m³ = 140, 50 m³.
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³,

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA Tahun ANGGARAN 2019 PADA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.

- Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.
- Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

- Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi lantai kerjaterpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

- Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

- Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp.410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah).
- Bahwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT, telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bertentangan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia sebagaimana huruf e yaitu : *melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Dan sebagaimana huruf f yaitu: memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN.

Perbuatan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR BIN DONO, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku PPK, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO, dan Saksi Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 16/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sebagai berikut;

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **12 (dua belas) bulan**;
3. Menjatuhkan pula khusus kepada Terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak ada harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS/-1.03.1.1/2023.

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah Tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang,

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.

72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.

73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.

74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.

75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.

76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.

77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.

78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.

79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.

80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.

81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.

82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.

84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.

85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.

86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.

87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.

88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.

89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.

90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.

91) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.

93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat Tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan Tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara Tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/[1.03.1.1/2022](#) tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I Tahun 2019.
- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.

107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-

108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., Bin ENTENG SUWARYO;

5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah) dikompensasikan dengan pengembalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada kas negara melalui BJB secara tunai sejumlah Rp.410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana amar Tuntutan Penuntut Umum.

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Memori Banding, tanggal 5 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2024, yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum :

1. Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Penerapan Pasal dan Penghitungan Kerugian Negara Yang Berdasarkan LHP BPK-RI. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menyatakan Terdakwa 1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. ;
2. Pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (*Negative presumsion*) terhadap penegakan hukum khususnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bdg tanggal 19 Juni 2024 atas nama Terdakwa **1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO.**
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa **1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi “ sebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa 2. RISMADIYAR bin DONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **12 (dua belas) bulan.**
6. Menghukum Terdakwa **1. AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 245.636.293,16,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak ada harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.

7. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 Mei 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON BANDING (JAKSA PENUNTUT UMUM)

Bahwa setelah kami baca secara seksama dan cermat Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar keberatan Jaksa Penuntut umum dalam Memori Bandingnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara 08/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum.
2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara 08/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg Keliru Mengenai Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan LHP BPK-RI.

Bahwa kami, selaku Kuasa Hukum Para Terdakwa akan menanggapi keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yaitu sebagai berikut;-----

1.Ad 1

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Telah Keliru Dalam Penerapan Pasal

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Bahwa kami Kuasa Hukum terdakwa khusus mengenai pertimbangan dan uraian serta analisis yuridis terhadap penerapan Unsur “Melawan Hukum” berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 kami setuju dengan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *Aquo* oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut telah termuat secara jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukan hanya penilaian subjektif semata seperti halnya argument Jaksa Penuntut umum dalam uraian Memori Bandingnya.

Bahwa, Pada Prinsipnya kami pun tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berdasarkan Dakwaan Subsider dari Jaksa Penuntut umum dalam Perkara *Aquo* oleh karena menurut hemat kami dan pandangan serta analisis kami selaku penasihat hukum seharusnya terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum oleh karena setidak-tidaknya tidak terbukti salah satu atau sebagian unsur Pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, yaitu sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bagian Analisa Yuridis dan Uraian unsur pasal Nota Pembelaan Pada Tanggal 27 Mei 2024;

Ad.2

Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Keliru Mengenai Penghitungan Kerugian Negara Yang Berdasarkan LHP BPK-RI Dalam Perkara 08/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg

1. hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan benar serta tepat oleh Majelis hakim Tingkat Pertama mengenai kerugian negara dari lembaga mana yang dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan perhitungan kerugian negara. **Jelasnya** alasan-alasan keberatan mengenai hal tersebut di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut umum hanyalah pengulangan-pengulangan **Argumen**

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjektif Penuntut umum dan tidak ada hal baru kerana semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap Majelis hakim Tingkat pertama.

2. Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara dengan nilai Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat) hasil pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat tersebut, telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa secara tunai ke Kas Daerah melalui bank BJB yaitu :

- 1) Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020;
- 2) Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
- 3) Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2022;
- 4) Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023;
- 5) Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2023;
- 6) Rp.198.178.500,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023;

Sehingga total Rp 410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Memori Bandingnya telah dapat dijawab dan dipatahkan berdasarkan fakta-fakta hukum serta sebaian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, maka mengenai keberatan jaksa penuntut umum dalam Memori Banding Tentang Kekelriun Penerapan Pasal dan Kekeliruan dalam Pertimbangan Kerugian Negara dari BPK-RI Harusnya ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawabarat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. **Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasan dalam Memori bandingnya**
2. **Memeriksa dan mengadili sendiri perkara *Aquo* dengan Putusan:**
 - (1). Menyatakan Para Terdakwa **tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dakwakan Primer maupun Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.
 - (2). Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN dan RISMADIYAR BIN DONO) lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
 - (3). Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) yang saat ini sedang dalam tahanan;-
 - (4). Memulihkan harkat dan martabat dari Terdakwa I (AGUS ZENNY BIN ENDANG SUPARMAN) dan Terdakwa II (RISMADIYAR BIN DONO) tersebut;
 - (5). Membebaskan biaya perkara pada Negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam pasal 2 dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dan sudah dipertimbangkan secara menyeluruh hingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi A quo sebagaimana hasil temuan BPK RI, POLBAN dan Auditor Ahli Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan hasil Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret Tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang pada intinya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah);

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam pertimbangan hukum halaman 249 sampai dengan halaman 251 tentang pembuktian unsur ke empat tentang kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, bahwa kerugian keuangan Negara atas perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa sesuai yang diperoleh mereka masing-masing sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*trannasional organized crime*) menentukan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas utama tentang kejahatan transnational terorganisasi (*trannasional organized crime*) pengaturan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crimes* selain mencakup nasional juga meliputi negara-negara lain di seluruh dunia yang berdampak transnasional (lintas batas);

Menimbang bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan secara tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil. Perumusan secara formil membawa konsekwensi meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dipidana melalui pengaturan Pasal 4 UU Nonor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa filosofi disahkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengembalikan kerugian negara serta penjelasan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa Pengembalian kerugian negara haruslah menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara kepada kas negara melalui BJB secara tunai sejumlah Rp.410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Oleh

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itikad baik dari Terdakwa tersebut harusnya menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dari Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan satu sama lain dan benar bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat no. 1 s/d no.108, maka sesuai poin 8 dan juga telah menetapkan status dari masing-masing Barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai apa yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut yang dilakukan secara kontrak gabungan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang menjadi tanggungjawab Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO, merupakan perbuatan yang telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa sejak awal sampai terwujudnya perbuatan korupsi tersebut, Terdakwa I lah yang dengan olah pikirnya berusaha mengelabui aturan hukum dan bertindak sedemikian rupa sehingga ia berhasil mendapatkan proyek tersebut dan dalam pelaksanaan pekerjaannya

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



ia telah mempermainkan mutu pekerjaannya sehingga kemudian sekalipun proyek tersebut dapat diselesaikan tapi dalam kenyataannya mempunyai banyak kekurangan dari segi kualitas pekerjaan dan akhirnya menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu suatu proyek pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dikerjakan dengan baik sesuai dengan besteknya yaitu peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek yang bersifat mengikat, tujuannya agar uang yang dikeluarkan oleh negara itu dapat dinikmati oleh masyarakat, kalau kemudian proyek itu dikerjakan dengan menyimpang dari besteknya, maka sudah dapat dipastikan kualitasnya buruk dan umur pakai pekerjaan itu menjadi berkurang, pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat yaitu tidak dapat menikmati hasil pekerjaan itu sesuai fungsinya dan umur pakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (Agus Zenny Bin Endang Suparman dan Rismadiar Bin Dono) tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pis.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan Terdakwa II RISMADIYAR Bin DONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan Terdakwa II RISMADIYAR bin DONO dsengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ditambah denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;

5) Menghukum Terdakwa I AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah) dikompensasikan dengan pengembalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada kas negara melalui BJB secara tunai sejumlah Rp.410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

8) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.

- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.

- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.

- 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.

- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.

- 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.

- 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.

- 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.

- 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.

- 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.

- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.

- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kepersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerja- n Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah Tahun 2019;
- Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI.
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat Tahun 2019.
- 1 (satu) lembar asli HPS.
- 1 (satu) bundel foto copy RKA.
- 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan Tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/[1.03.1.1/2022](#) tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I Tahun 2019.

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



- 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
 - 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-
 - 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., Bin ENTENG SUWARYO.

9. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **SUSANTO, S.H.** dan **Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

SUSANTO, S.H.

BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)